



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

- Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
- KESATU : Menetapkan Struktur dan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian

- yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pada Saat Keputusan Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui,
Pada Tanggal 14 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

MIFTAH FARID



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT

STRUKTUR DAN NAMA-NAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026

PEMBINA PPID	:	1. MIFTAH FARID, S.I.Kom 2. ERWAN ANDRI YUSTA, A.Md 3. IRWANSYAH, S.H.I 4. MARTEN EFENDI, S.Kom 5. AGUSMAN, A.Md
ATASAN PPID	:	DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I
TIM PERTIMBANGAN	:	1. IRWANSYAH, S.H.I 2. DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I 3. MERAH GUNAWAN, S.H., M.M
PPID	:	MERAH GUNAWAN, S.H., M.M
TIM PENGHUBUNG	:	1. MERAH GUNAWAN, S.H., M.M 2. SUJARWO SAIDI, S.IP., M.M 3. APRIADI HENDRA UTAMA, S.H 4. MHD. FEBRI ASISMAN, S.Pd
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	:	1. RATINA, S.IP 2. WIWIK ZUBAIDAH, S.IP 3. SHERIN MEDIANA PUTRI, S.Kom 4. SUNITA AGUSTINA, S.Kom 5. CITIA RAMONA, S.H 6. YULIDA SARI, S.E

7. AGUS SEPTIYAWAN, S.Pd
8. AZIZI RIDHO, S.E
9. MAT AMIN NULLOH, S.E
10. MARETA BUDIA UTAMI, S.H
11. DINI PRISTI UTAMI, A.Md
12. MELDI JULIYAN, S.Pd

Ditetapkan di Krui,
Pada Tanggal 14 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

MIFTAH FARID



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR
BARAT

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PEMBINA PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Barat; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Barat; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Barat.
2.	ATASAN PPID	a. menunjuk PPID; b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; d. mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan f. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

3.	TIM PERTIMBANGAN	a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4.	PPID	a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing; d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. menyediakan Informasi Publik; g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
5.	TIM PENGHUBUNG	a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan c. mendukung pengumpulan data

		penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada: d. sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
6.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
7.	Alamat E-mail	parmaskpupesibar@gmail.com

Ditetapkan di Krui,
Pada Tanggal 14 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

MIFTAH FARID

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat,



Donny Zulkarnaen